KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA Nomor: 001/SK/SA/UI/2014

Tentang

TATA TERTIB SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA PERIODE 2014-2019 SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA

Menimbang

- a. bahwa Senat Akademik Universitas Indonesia merupakan organ UI yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik sebagai acuan bagi semua unit di bidang akademik;
- b. bahwa Senat Akademik Universitas Indonesia dalam menjalankan peran dan fungsinya, memerlukan Tata Tertib Senat Akademik yang berbasis pada prinsip organisasi pembelajaran;
- c. bahwa Tata Tertib Senat Akademik Universitas Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 3 Mei 2012 nomor 001/SK/SAU/UI/2012 sudah tidak memadai lagi untuk digunakan sebagai aturan dalam menjalankan peran dan fungsinya;
- d. bahwa perlu disusun dan ditetapkan Tata Tertib Senat Akademik Universitas Indonesia yang baru sebagai pengganti tata tertib lama untuk mendukung pelaksanaan tugas Senat Akademik Universitas Indonesia.

Mengingat

- 1. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2. Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 4. Undang-undang No. 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
- 5. Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia;
- 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia No. 01/SK/MWA-UI/2003 tanggal 18 Januari 2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
- 7. Keputusan Dewan Guru Besar Universitas Indonesia No. 001/SK/DGB-UI/2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Periode 2014-2019;

8. Keputusan Dewan Guru Besar Universitas Indonesia No.002/SK/DGB-UI/2014 tanggal 5 Februari 2014 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Universitas Indonesia Periode 2014—2019.

Memperhatikan:

- 1. Surat Tugas Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia periode 2014-2019 Nomor 042/H2-SAU/UI/ST/2012 tanggal 23 Februari 2014 tentang Pembentukan Panitia Khusus Perumus Tata Tertib Senat Akademik Universitas Indonesia Periode 2014-2019;
- 2. Keputusan Rapat Paripurna Senat Akademik Universitas Indonesia periode 2014—2019 tanggal 20 Februari 2014;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG TATA TERTIB SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA PERIODE 2014-2019

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Definisi

- 1. Universitas adalah Universitas Indonesia (UI);
- 2. ART adalah Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
- 3. Organ Universitas terdiri atas Majelis Wali Amanat (MWA), Rektor, Senat Akademik (SA), dan Dewan Guru Besar (DGB);
- 4. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UI yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik;
- 5. Komisi adalah alat kelengkapan SA yang bersifat tetap untuk menangani bidang tertentu yang dipimpin oleh seorang ketua dan seorang Sekretaris;
- 6. Panitia Khusus adalah alat kelengkapan SA yang bersifat tidak tetap dan lintas komisi, dibentuk untuk menangani masalah khusus yang dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu seorang sekretaris;
- 7. Panitia Kerja adalah alat kelengkapan komisi SA yang bersifat tidak tetap dan dibentuk untuk menangani masalah khusus dalam komisi yang dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu seorang sekretaris;
- 8. Majelis Kehormatan adalah alat kelengkapan SA yang bersifat tidak tetap, dibentuk untuk menangani masalah sikap dan perilaku anggota SA yang bertentangan dengan etika dan moral;

- 9. Sekretariat SA adalah alat kelengkapan SA yang bersifat tetap sebagai unsur penunjang kelancaran pelaksanaan tugas SA;
- 10. Warga Universitas Indonesia adalah Sivitas Akademika Universitas, anggota MWA, dan Karyawan Universitas;
- 11. Sivitas Akademika Universitas Indonesia adalah Tenaga Akademik Universitas dan Peserta Didik Universitas:
- 12. Liaison Officer adalah anggota SA yang dalam menjalankan fungsinya bertindak sebagai penghubung dua arah antara SA dan unit yang menugaskannya;
- 13. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- 14. Guru Besar atau Profesor yang selanjutnya disebut Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.

BAB II ASAS dan TUJUAN

Pasal 2 Asas

SA berasaskan saling percaya, saling menghormati, beretika, berintegritas, jujur, terbuka, akuntahel dan dinamis.

Pasal 3 Tujuan

SA bertujuan:

- (1) Menjalankan fungsi pengawasan dan penyeimbang (check and balance) dalam pelaksanaan akademik;
- (2) Memberikan pertimbangan arah pengembangan Universitas Indonesia sesuai dengan visi dan misi Universitas.

B A B III TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

Tugas dan tanggung jawab SA meliputi:

- a. menetapkan norma dan ketentuan akademik serta mengawasi penerapannya;
- b. memberikan pertimbangan/masukan kepada Rektor dalam menyusun dan/atau mengubah RPJP, Renstra, atau RKA dalam bidang akademik;
- c. memberi pertimbangan pada Rektor terkait dengan pembukaan, penggabungan, atau penutupan Fakultas, Departemen, dan program studi;

- d. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di UI yang telah ditetapkan dalam Renstra;
- e. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan;
- f. memberi pertimbangan kepada MWA tentang kinerja Rektor di bidang akademik;
- g. memilih anggota MWA yang mewakili unsur Dosen dan Masyarakat serta mengusulkan anggota MWA untuk ditetapkan oleh Menteri; dan
- h. membentuk komisi-komisi berikut tugas, wewenang, tata kerja dan susunan anggotanya.

B A B IV KEANGGOTAAN, HAK, DAN KEWAJIBAN

Pasal 5 Keanggotaan

- (1) Anggota SA terdiri atas anggota *ex-officio* yang terdiri dari Rektor, Dekan Fakultas dan pemimpin sekolah, wakil Guru Besar dari setiap Fakultas, dan wakil Dosen bukan Guru Besar dari setiap Fakultas;
- (2) Wakil Guru Besar diusulkan oleh DGB Fakultas berjumlah paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap Fakultas;
- (3) Dalam hal di Fakultas jumlah Guru Besar kurang dari 2 (dua) orang, dapat diisi oleh wakil dosen bukan Guru Besar;
- (4) Wakil Dosen non Guru Besar diusulkan oleh Fakultas paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap Fakultas;
- (5) Anggota SA diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
- (6) SA dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris untuk masa jabatan 5 (lima) tahun;
- (7) Anggota SA *ex-officio* tidak dapat dipilih menjadi ketua dan tidak mempunyai hak suara dalam hal terjadi pemungutan suara;
- (8) Ketua SA tidak dapat merangkap sebagai ketua organ UI lainnya, serta ketua unit lain di lingkungan UI;
- (9) Dalam melaksanakan tugas, SA dapat membentuk komisi-komisi yang tugas, wewenang, tata kerja dan susunan anggotanya ditetapkan oleh SA.

Pasal 6 Persyaratan Keanggotaan

Anggota SA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (1) memiliki reputasi akademik yang menonjol khususnya dalam pendidikan dan penelitian, dan diakui dalam bidang atau kelompok keilmuannya;
- (2) berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi;
- (3) berpendidikan dan bergelar doktor;

- (4) Dosen tetap yang menduduki jabatan fungsional akademik paling rendah jenjang lektor kepala;
- (5) telah memiliki pengalaman mengajar paling singkat 5 (lima) tahun di UI pada bidangnya; dan
- (6) memiliki komitmen dan integritas.

Pasal 7 Hak Anggota

Hak Anggota:

- (1) Mengajukan pernyataan, pertanyaan, saran, dan pendapat baik secara langsung dalam rapat maupun melalui milis SA;
- (2) Memperoleh hak untuk mendapatkan tanggapan atas pertanyaan, pernyataan, saran dan pendapat yang disampaikan dalam rapat;
- (3) Mendapat penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku atas prestasi, kualitas kontribusi, dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan tugas-tugas SA;
- (4) Menyerahkan hak suara sepenuhnya kepada seorang anggota lain secara tertulis, dengan menggunakan surat resmi apabila tidak menghadiri rapat;
- (5) Mewakili anggota SA lain yang menyerahkan hak suaranya, yang disahkan oleh Pimpinan sidang SA, sebanyak-banyaknya satu orang dalam pemungutan suara;
- (6) Menghadiri sidang terbuka Universitas Indonesia.
- (7) Mendapat penggantian biaya transpor bila menghadiri rapat-rapat SA sesuai ketentuan yang berlaku;
- (8) Ketua dan Sekretaris SA, serta Ketua dan Sekretaris Komisi mendapat imbalan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku;
- (9) Ketentuan pada ayat (8) tidak berarti bahwa Ketua dan Sekretaris SA, serta Ketua dan Sekretaris Komisi merupakan jabatan struktural.

Pasal 8 Kewajiban Anggota

Kewajiban anggota meliputi:

- a. Menempatkan diri sebagai *liasion officer* SA dalam membina hubungan kerja dengan unitunit akademik di lingkungan Fakultas;
- b. Melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Universitas;
- c. Memberikan sumbang pikir secara konstruktif dan etis dalam rapat-rapat SA dan sarana komunikasi lain yang diakui oleh SA;
- d. Mengungkapkan data dan informasi yang dimiliki yang dibutuhkan untuk menghasilkan keputusan yang berkualitas dalam setiap rapat SA;
- e. Mensosialisasikan kebijakan SA kepada sivitas akademika Fakultas melalui Senat Akademik Fakultas;

- f. Mengawasi pelaksanaan Kebijakan Akademik di Senat Akademik Fakultas selaras dan konsisten dengan Kebijakan Akademik Universitas;
- g. Menghadiri setiap jenis rapat SA sesuai undangan/pemberitahuan resmi dari Sekretariat melalui sarana komunikasi yang diakui SA;
- h. Memberitahukan ketidakhadiran pada Rapat SA secara tertulis melalui sarana komunikasi yang digunakan oleh Sekretariat SA.

Pasal 9 Pemberhentian dan Pergantian Antarwaktu

- (1) Anggota berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. tugasnya sebagai ex-officio berakhir;
 - c. permintaan sendiri secara tertulis kepada pimpinan SA;
 - d. diberhentikan berdasarkan hasil keputusan Rapat Paripurna SA, dengan alasan:
 - 1. berhalangan tetap sehingga tidak dapat melakukan tugas dan kewajibannya sebagai anggota SA;
 - 2. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya selama lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut;
 - 3. terkena larangan perangkapan jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku;
 - 4. usulan Fakultas berdasarkan alasan yang dikemukakan secara terbuka di rapat paripurna SA;
 - 5. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota SA.
- (2) Pembahasan, pengusulan, dan pemberhentian anggota antarwaktu serta proses penggantiannya dilakukan oleh SAF dan/atau DGBF terkait;
- (3) Anggota yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon yang diusulkan oleh Fakultas dan disahkan oleh Rapat paripurna SA untuk sisa masa jabatan anggota SA yang digantikannya;

B A B V KELENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 10 Organisasi

SA memiliki kelengkapan organisasi yang terdiri atas Pimpinan SA, Komisi, Panitia Khusus, Panitia Kerja, Majelis Kehormatan, dan Sekretariat.

Pasal 11 Pimpinan

(1) Pimpinan SA merupakan alat kelengkapan SA yang terdiri dari seorang Ketua dan dibantu seorang Sekretaris, yang dipilih oleh dan dari anggota SA dalam Rapat Paripurna sesuai ketentuan yang berlaku;

- (2) Pimpinan SA berhak menghadiri undangan atau pertemuan yang ditujukan kepada pimpinan SA;
- (3) Dalam hal diperlukan, pimpinan SA dapat menghadiri pertemuan yang berkaitan dengan tugas-tugas SA:
- (4) Atas penggunaan wewenang sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dan (3), Pimpinan SA wajib melaporkannya dalam Rapat Paripurna SA berikutnya;
- (5) Pimpinan SA tidak dapat mengambil keputusan dalam pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali mendapatkan mandat yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna SA;
- (6) Pimpinan SA dapat mengembangkan organisasi SA sesuai dengan kebutuhan dan disahkan dalam Rapat paripurna;
- (7) Pimpinan SA dapat mengundang narasumber yang bukan anggota SA untuk memberikan masukan atau pendapat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tugas SA;
- (8) Tugas Pimpinan SA ialah:
 - a. menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Sekretaris;
 - b. menentukan kebijakan kerja sama antarorgan Universitas;
 - c. melaksanakan keputusan Rapat Paripurna SA sepanjang menjadi kewajibannya;
 - d. mengkoordinasi pelaksanaan tugas Komisi serta alat kelengkapan SA lain;
 - e. mengadakan konsultasi dengan Pimpinan Universitas dan Pimpinan Organ Universitas yang lain, dan/atau dengan Pimpinan Komisi setiap waktu diperlukan;
 - f. menghadiri Rapat Alat Kelengkapan Organisasi SA yang lain apabila dipandang perlu;
 - g. menyelenggarakan Rapat Paripurna SA sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
- (9) Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksudkan pada ayat (8), Pimpinan SA bertanggung jawab kepada Rapat Paripurna SA;
- (10) Pimpinan SA tidak diperkenankan merangkap jabatan-jabatan sebagai berikut:
 - a. Anggota SA ex-officio;
 - b. Direktur dan Wakil Direktur di lingkungan universitas;
 - c. Ketua dan Sekretaris DGB;
 - d. Jabatan-jabatan lain di Universitas Indonesia yang disepakati dalam Rapat Paripurna SA.

Pasal 12 Komisi

- (1) Komisi dibentuk oleh SA dan merupakan alat kelengkapan SA yang bersifat tetap;
- (2) Jumlah komisi serta ruang lingkup tugas ditetapkan oleh Rapat Paripurna SA;
- (3) Setiap komisi dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Sekretaris dengan masa jabatan 1 (satu) tahun dan dapat dipilih kembali;
- (4) Ketua dan Sekretaris Komisi tidak merangkap jabatan struktural baik di tingkat Fakultas, maupun Universitas, yaitu:
 - a. Ex-officio anggota SA,
 - b. Direktur dan Wakil Direktur di lingkungan universitas,
 - c. Ketua dan Sekretaris DGB,
 - d. Ketua dan Sekretaris SA,
 - e. Jabatan-jabatan lain di Universitas Indonesia yang disepakati dalam Rapat Paripurna SA;

- (5) Susunan keanggotaan komisi disahkan dalam Rapat Paripurna SA dengan mempertimbangkan perimbangan jumlah anggota SA yang mewakili setiap Fakultas;
- (6) Ketua dan Sekretaris Komisi dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Komisi dengan menyepakati kriteria calon dan mekanisme pemilihan terlebih dahulu;
- (7) Ketua dan sekretaris komisi yang terpilih dalam rapat komisi disahkan dalam Rapat Paripurna;
- (8) Setiap anggota, kecuali Ketua dan Sekretaris SA, harus menjadi anggota salah satu komisi;
- (9) Jika diperlukan, dalam menjalankan tugas Komisi dapat meminta bantuan ahli sebagai nara sumber berdasarkan kesepakatan dalam rapat komisi;
- (10) Komisi bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya dalam Rapat Paripurna.

Pasal 13 Panitia Khusus

- (1) SA dapat membentuk panitia yang bersifat tidak tetap yang bertanggung jawab kepada SA;
- (2) Panitia yang dibentuk oleh SA disebut Panitia Khusus;
- (3) Panitia Khusus terdiri atas seorang Ketua, seorang Sekretaris, dan anggota yang berasal dari anggota lintas Komisi yang dipilih oleh anggota SA dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua SA;
- (4) Panitia Khusus melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Rapat Paripurna dan dituangkan dalam Surat Ketetapan Ketua SA;
- (5) Jika diperlukan, Panitia Khusus dapat meminta bantuan ahli sebagai nara sumber;
- (6) Panitia Khusus bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya kepada Rapat Paripurna;
- (7) Panitia Khusus dibubarkan dalam Rapat Paripurna SA setelah hasil kerja Panitia Khusus disahkan oleh Rapat Paripurna;
- (8) Jika dalam waktu yang telah ditetapkan Panitia Khusus belum dapat menyelesaikan tugasnya, Ketua SA dapat menetapkan perpanjangan masa tugas Panitia Khusus.

Pasal 14 Panitia Kerja

- (1) Komisi dapat membentuk panitia yang bersifat tidak tetap yang betanggung jawab kepada Komisi:
- (2) Panitia yang dibentuk oleh Komisi disebut Panitia Kerja;
- (3) Panitia Kerja terdiri atas seorang Ketua, seorang Sekretaris, dan anggota yang berasal dari anggota Komisi dan dipilih oleh anggota Komisi dalam Rapat Komisi;
- (4) Ketua dan sekretaris dipilih oleh dan di antara anggota Panitia Kerja;
- (5) Panitia Kerja melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Rapat Komisi dan dituangkan dalam Surat Ketetapan Ketua SA;
- (6) Panitia Kerja bertanggung jawab kepada Komisi yang membentuknya;
- (7) Jika diperlukan, Panitia Kerja dapat meminta bantuan ahli sebagai nara sumber;

- (8) Jika dalam waktu yang telah ditetapkan Panitia Kerja belum dapat menyelesaikan tugasnya, Ketua Komisi dapat mengusulkan kepada Ketua SA untuk menetapkan perpanjangan masa tugas Panitia Kerja tersebut;
- (9) Panitia Kerja dibubarkan dalam rapat Komisi setelah hasil kerja Panitia Kerja diterima oleh Komisi untuk disahkan oleh Rapat Paripurna.

Pasal 15 Majelis Kehormatan

- (1) SA dapat membentuk majelis Kehormatan yang bersifat tidak tetap yang anggotanya berjumlah ganjil, sedikitnya 5 (lima) orang sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang;
- (2) Anggota Majelis Kehormatan adalah anggota SA yang dipilih dalam Rapat Paripurna untuk menangani masalah sikap dan perilaku anggota SA yang bertentangan dengan asas SA pada pasal (2);
- (3) Ketua dan Sekretaris Majelis Kehormatan dipilih dari salah satu anggota Majelis Kehormatan dalam rapat Majelis Kehormatan;
- (4) Majelis Kehormatan melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Rapat Paripurna dan dituangkan dalam Surat Ketetapan Ketua SA;
- (5) Majelis Kehormatan dapat meminta bantuan ahli sebagai nara sumber;
- (6) Majelis Kehormatan memberikan laporan hasil kerjanya kepada Paripurna SA.

Pasal 16 Sekretariat

- (1) Sekretariat SA dikoordinasi oleh Sekretaris SA;
- (2) Sekretaris SA dapat menambah, mengurangi dan mengganti staf sekretariat sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Sekretariat SA melaksanakan tugas-tugas administratif untuk menunjang pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota SA;
- (4) Sekretariat SA mempergunakan sarana komunikasi tertulis yaitu surat-menyurat, faksimile, atau surat elektronik.

B A B VII HUBUNGAN KONSULTATIF ANTARSESAMA ORGAN UNIVERSITAS

Pasal 17

- (1) Sesuai dengan tugas dan wewenang SA yang tercantum dalam Pasal 4, SA dapat melakukan hubungan konsultatif antara SA dan organ Universitas yang lain dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pertemuan antara Pimpinan SA atau Pimpinan SA bersama dengan sejumlah anggota SA yang ditunjuk Pimpinan, dengan Pimpinan organ Universitas yang lain;

- b. pertemuan antara Pimpinan SA dan Pimpinan unsur alat kelengkapan SA, yang ruang lingkup tugasnya terkait dengan pokok masalah yang dibahas, dengan Pimpinan organ Universitas lainnya.
- (2) Pertemuan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), dapat dilakukan atas prakarsa SA, dan SA dapat melakukan tindakan proaktif untuk menghadiri undangan dari organ lain yang dinilai relevan dengan tugas SA;
- (3) Dalam melakukan pertemuan, SA menerbitkan protokol dan prosedur tertulis yang dikaji sebelumnya dalam Rapat Paripurna;
- (4) Untuk melakukan pertemuan dengan Fakultas, SA memberdayakan anggota SA ex-officio terkait;
- (5) Hasil pertemuan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), disusun dalam bentuk catatan tertulis dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna.

B A B VIII RAPAT

Pasal 18 Jenis Rapat

Jenis Rapat SA:

- a. Rapat Paripurna, yang dihadiri oleh anggota SA, dipimpin Ketua SA, bertujuan untuk mengambil keputusan dan membuat ketetapan;
- b. Rapat Komisi, yang dihadiri anggota Komisi, dipimpin Ketua Komisi, bertujuan membahas masalah-masalah yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja SA;
- c. Rapat Panitia Khusus, yang dihadiri anggota Panitia Khusus, dipimpin Ketua Panitia Khusus, bertujuan membahas masalah-masalah khusus yang ditetapkan oleh Rapat Paripurna;
- d. Rapat Panitia Kerja, yang dihadiri anggota Panitia Kerja, dipimpin Ketua Panitia Kerja, bertujuan membahas masalah-masalah yang ditetapkan oleh Rapat Komisi.

Pasal 19 Kuorum Rapat

- (1) Kuorum adalah keadaan terpenuhinya jumlah peserta rapat;
- (2) Kuorum rapat paripurna SA adalah lebih dari 50% jumlah keseluruhan anggota;
- (3) Kuorum rapat komisi, panitia khusus dan panitia kerja adalah lebih dari 50% dari anggota yang seharusnya hadir;
- (4) Surat izin dapat digunakan untuk menghitung kuorum;
- (5) Dalam kondisi darurat, surat izin dapat disampaikan kepada ketua atau sekretaris SA melalui saluran komunikasi yang lazim digunakan;
- (6) Kondisi darurat adalah kondisi yang diakibatkan oleh *force majour* (karena bencana alam dan huru-hara) dan keadaan tiba-tiba yang tidak memungkinkan kehadiran.

Pasal 20 Tata Cara Rapat

- (1) Anggota menghadiri rapat berdasarkan undangan yang disampaikan oleh Sekretariat SA melalui sarana komunikasi SA;
- (2) Sebelum menghadiri rapat, setiap Anggota menandatangani daftar hadir;
- (3) Pimpinan membuka rapat sesuai dengan waktu yang ditentukan;
- (4) Jika pada waktu rapat dibuka jumlah anggota yang hadir tidak/belum mencapai kuorum, pelaksanaan rapat ditunda selama 15 menit;
- (5) Setelah batas 15 menit berlalu, rapat dapat dimulai meskipun jumlah anggota yang hadir belum mencapai kuorum;
- (6) Rapat dinyatakan mencapai kuorum apabila jumlah peserta yang hadir lebih dari 50% dari jumlah keseluruhan anggota SA termasuk anggota yang diwakilkan berdasarkan surat kuasa yang ditandatangani;
- (7) Dalam keadaan tidak memenuhi kuorum, rapat tidak dapat mengambil keputusan;
- (8) Dalam keadaan sebagaimana terdapat pada ayat (7), rapat berikutnya dapat mengambil keputusan, meskipun tidak mencapai kuorum;
- (9) Jika Ketua SA berhalangan hadir dalam Rapat Paripurna, Sekretaris SA membuka rapat dan menunjuk salah seorang Ketua Komisi untuk memimpin rapat tersebut;
- (10) Jika Ketua Komisi tidak ada yang hadir, maka Sekretaris SA menunjuk salah seorang anggota untuk memimpin rapat;
- (11) Jika Sekretaris SA berhalangan hadir dalam Rapat Paripurna, Ketua SA menunjuk salah seorang anggota untuk menjadi Sekretaris Rapat;
- (12) Jika Ketua Komisi berhalangan hadir dalam Rapat Komisi, Sekretaris Komisi membuka rapat dan menunjuk seorang anggota untuk memimpin rapat tersebut;
- (13) Jika Ketua Panitia Khusus berhalangan hadir dalam Rapat Panitia Khusus, Sekretaris Panitia Khusus memimpin rapat tersebut;
- (14) Jika Ketua Panitia Kerja berhalangan hadir dalam rapat, Sekretaris Panitia Kerja memimpin rapat tersebut.

Pasal 21 Pengambilan Keputusan

- (1) Kuorum untuk pengambilan keputusan dalam rapat paripurna SA adalah apabila dihadiri lebih dari 50% jumlah anggota yang memiliki hak suara;
- (2) Pengambilan keputusan rapat SA dilakukan secara musyawarah untuk mufakat;
- (3) Dalam hal mufakat tidak tercapai, keputusan rapat diambil dengan cara pemungutan suara yang disetujui oleh lebih dari 50% jumlah anggota yang memiliki hak suara;
- (4) Surat kuasa dari anggota SA yang memiliki hak suara dapat dihitung sebagai suara yang sah;
- (5) Seorang anggota SA yang memiliki hak suara hanya dapat menerima satu surat kuasa.

Pasal 22 Penyampaian Informasi kepada Publik

- (1) Penyampaian informasi kepada publik hanya dapat disampaikan oleh Ketua SA atau yang ditunjuk secara resmi oleh Ketua SA;
- (2) Informasi yang disampaikan oleh Ketua SA maupun yang mewakili harus merupakan hasil keputusan Rapat Paripurna;
- (3) Informasi di dalam rapat maupun saluran komunikasi internal antar anggota senat, tidak boleh disampaikan ke publik sepanjang informasi tersebut belum disepakati dalam Rapat Paripurna.

B A B IX PEMANFAATAN PRODUK

Pasal 23

- (1) Produk SA adalah semua Keputusan hasil Rapat Paripurna, baik berupa rumusan norm norma maupun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, serta risalah rapat-rapat SA;
- (2) Produk SA digunakan sebagai acuan kebijakan akademik oleh semua organ-organ Universitas;
- (3) Produk SA dipublikasikan untuk dapat diakses sesuai ketentuan yang berlaku;
- (4) Setiap anggota SA bertindak secara aktif mendiseminasikan semua keputusan SA kepada SAF;
- (5) Diseminasi keputusan yang ditujukan untuk kepentingan Universitas dilakukan melalui koordinasi antara Sekretariat SA dengan organ-organ Universitas yang terkait.

B A B X SANKSI

Pasal 24 Penilaian Kinerja

- (1) Penilaian kinerja anggota SA dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan;
- (2) Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan atas:
 - a. Pemenuhan kewajiban sebagaimana diatur pada pasal 9;
 - b. Evaluasi kehadiran dalam semua rapat dan/atau kegiatan bersama lainnya;
- (3) Penilaian kinerja anggota SA dilakukan oleh Pimpinan SA dan dapat dilakukan dengan meminta informasi dari Pimpinan Komisi atau Majelis Kehormatan.

Pasal 25 Pengenaan Sanksi

(1) Sanksi dikenakan dengan tujuan untuk menegakkan wibawa SA;

- (2) Sanksi dikenakan kepada anggota dan/atau Pimpinan SA dalam hal:
 - a. pelanggaran tata tertib; dan/atau
 - b. tidak hadir 3 (tiga) kali berturut-turut dan/atau kehadirannya di bawah 30% dalam kurun waktu 6 (enam) bulan dalam setiap jenis rapat tanpa alasan yang sah secara tertulis;
- (3) Sanksi dapat dilakukan secara bertahap dengan cara:
 - a. Melaporkan hasil evaluasi kinerja anggota SA dalam Rapat Paripurna oleh Pimpinan SA setiap 6 (enam) bulan sekali;
 - b. Apabila yang bersangkutan tidak menunjukkan perbaikan, Pimpinan SA memberikan 3 (tiga) kali teguran secara tertulis;
 - c. Mencabut hak-hak yang bersangkutan sebagai Anggota SA setelah mendapat persetujuan dari pimpinan Fakultas atau Unit terkait, apabila Pimpinan SA menilai yang bersangkutan tidak menunjukkan perbaikan kinerja dalam waktu 6 (enam) bulan setelah diberikan 3 (tiga) kali teguran tertulis;
- (4) Anggota berhak mengajukan pembelaan kepada Majelis Kehormatan sebelum sanksi dikenakan;
- (5) Keputusan akhir mengenai sanksi yang dikenakan kepada anggota yang bersangkutan dilakukan pada Rapat Paripurna SA dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Majelis Kehormatan.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN, PERALIHAN, DAN PENUTUP

Pasal 26 Ketentuan Lain-Lain

- (1) Dalam keadaan mendesak, Rapat Paripurna dapat diundang oleh Ketua SA atau diusulkan oleh paling sedikit 10 (sepuluh) Anggota yang memiliki hak suara;
- (2) Sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) Anggota yang memiliki hak suara dapat mengajukan usul perubahan Tata Tertib SA;
- (3) Pengesahan Perubahan Tata Tertib SA diputuskan melalui Rapat Paripurna;
- (4) Akibat keuangan dari ketentuan dalam Tata Tertib ini akan dibebankan pada anggaran Universitas Indonesia;
- (5) Hal lain yang belum diatur di dalam ketentuan ini akan dituangkan dalam Ketetapan SA, dan akan menjadi Addendum Tata Tertib ini.

Pasal 27 Ketentuan Peralihan

- (1) Untuk pertama kali anggota Panitia Khusus SA dipilih dari unsur fakultas dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna;
- (2) Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia (ART-UI) yang lama tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Statuta UI atau sampai ditetapkannya Anggaran Rumah Tangga yang baru.

Pasal 28 Ketentuan Penutup

- (1) Tata Tertib SA ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Dengan berlakunya Tata Tertib SA ini, maka Tata Tertib SA yang sudah ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (3) Agar setiap Organ Universitas mengetahui, Tata Tertib ini dapat disebarluaskan ke seluruh Organ Universitas di lingkungan Universitas.

Ditetapkan di : Depok

Pada tanggal: 06 Maret 2014

Senat Akademik Universitas Indonesia

Harlan

▲ Ketua,

Prof. Dr. dr. Sudarto Ronoatmodjo, S.K.M., M.Sc

NIP. 194712051974031001